

## **PENUNJUKAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN**

2021.

**Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS NO 26 TAHUN 2021 , 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 26/KU.05/6203/2021 TENTANG PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2021.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1599 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 458 Tahun 2021 tentang penunjukan Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah :** UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres RI No. 12 Tahun 2021; PMK RI No. 190 Tahun 2012; PMK RI No. 162 Tahun 2013; PMK RI No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 506 Tahun 2013; Keputusan KPU RI No. 21 Tahun 2021; Keputusan Sekjen KPU RI No. 469 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 26/KU.05/6203/2021 diatur tentang : Menetapkan** Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

**CATATAN** :  
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 19 November 2021  
- Lampiran 1 Halaman.